

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaporan pajak adalah kewajiban setiap WP baik badan ataupun perorangan. Pelaporan pajak di Indonesia diatur sesuai dengan peraturan Undang-undang, bahwa setiap wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan ataupun SPT Masa.
2. Mulai tahun 2025, seluruh wajib pajak (WP) yang sebelumnya menggunakan DJP Online beralih ke sistem perpajakan baru yaitu CoreTax, yang resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. CoreTax adalah sistem perpajakan yang terintegrasi yang berbasis teknologi yang dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pengguna dan berfungsi sebagai landasan administrasi pajak yang menerapkan seluruh proses perpajakan dalam satu sistem.
4. DJP Online yakni sistem perpajakan diluncurkan oleh DJP pada Februari 2015 untuk memudahkan wajib pajak (WP) dalam melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak secara online.
5. Terdapat perbedaan signifikan antara perbandingan pelaporan penggunaan CoreTax dan DJP Online dalam berbagai aspek, diantaranya meliputi:
 - CoreTax terintegrasi seluruh proses perpajakan dalam satu sistem. Sementara, DJP Online integrasi antar layanan masih terbatas dan terpisah.
 - CoreTax memungkinkan lapor dan bayar dalam satu langkah. Sedangkan, DJP Online memisahkan proses pelaporan dan pembayaran.
6. Dalam praktiknya, BPKAD Kota Bekasi telah menerapkan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
7. BPKAD Kota Bekasi menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan kedua sistem, terutama terkait keterbatasan pegawai dengan kemampuan operasional

sistem, stabilitas teknis yang belum optimal, dan kurangnya dukungan teknis dari penyedia layanan.

8. BPKAD Kota Bekasi telah menerapkan tiga langkah dalam menghadapi kendala yang dialami diantaranya adalah pelatihan bagi pegawai melalui workshop atau seminar tentang penggunaan CoreTax dan DJP Online, penguatan komunikasi dengan penyedia layanan serta pengembangan prosedur untuk penanganan masalah teknis tersebut.

4.2 Saran

1. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap implementasi CoreTax untuk mengidentifikasi kendala-kendala baru yang mungkin muncul setelah penggunaan sistem dalam jangka waktu yang akan lebih lama.
2. Menyusun pedoman atau manual operasional yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai penggunaan CoreTax untuk membantu pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut secara mandiri.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan dukungan teknis yang lebih responsif, termasuk untuk diadakannya ruang konsultasi khusus untuk instansi pemerintah.
4. Melakukan pemantauan berkala terhadap pembaruan dan perubahan pada sistem untuk memastikan BPKAD Kota Bekasi selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam administrasi perpajakan.
5. Menambahkan sumber daya aparatur atau teori berupa peningkatan profesionalisme pegawai melalui peningkatan kompetensi dengan dinamika faktor perkembangan teknologi profesi serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan.